

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam, selain berisi doktrin yang bersifat *absolut* dan *universal*, juga berisi bagian yang mencerminkan pelaksanaan dan pengamalan agama pada tempat dan lingkungan tertentu, masa dan era tertentu, latar belakang sosial dan kebudayaan tertentu, yang berbeda satu dengan yang lainnya, bahkan kadangkala terkesan kontradiktif.

Kesan kontradiktif tersebut terkadang menimbulkan bentuk fanatisme yang membabi buta, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, berburuk sangka terhadap yang tidak sepaham bahkan mengakibatkan terpecah belahnya umat. Padahal berlainan pendapat dalam keberagaman adalah rasional sebab perbedaan latar belakang sosial dan kebudayaan tertentu dan

perbedaan ini adalah rahmat sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Saw.

اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

"Perbedaan pendapat di kalangan umat-Ku adalah rahmat." (Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, tt: I, 48)

Umar bin Abdul Aziz sangat menyukai perbedaan pendapat di kalangan para sahabat dalam soal-soal cabang (bukan prinsip-prinsip agama) ia berkata:

مَا أَحَبُّ إِلَيَّ أُمَّهَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 يَخْتَلِفُونَ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَوْلًا وَاحِدًا لَكَانَ
 النَّاسُ فِي ضَيْقٍ وَإِنَّهُمْ أُمَّةٌ يَقْدِرُ
 بِهِمْ فَلَوْ أَخَذَ رَجُلٌ بِقَوْلٍ أَحَدِهِمْ لَكَانَ سُنَّةً

"Saya tidak suka apabila para sahabat Rasulullah Saw. itu tidak berbeda pendapat, sebab apabila para sahabat itu hanya satu kata saja (sependapat saja) pasti dalam kesempitan. Dan sesungguhnya mereka itu (para sahabat) adalah imam-imam yang harus diikuti, maka apabila seseorang telah mengambil saian satu pendapat di antara mereka (para sahabat) maka itu adalah sunnah." (Jauharurrin, Ar, tt. 1992: 6)

Perbedaan pendapat serta kontradiktif tersebut dapat diredam pengaruh negatifnya apabila kita mampu dan berani menarik garis pemisah antara bagian yang merupakan doktrin pokok yang bersifat absolut dan

universal dengan bagian yang dapat, bahkan perlu bergeser karena situasi, kondisi serta latar belakang kebudayaan yang berbeda.

Langkah ini sejalan dengan dinamika ajaran Islam dalam aspek hukum, seperti tercermin dalam berbagai kaidah fiqh, antara lain:

1. Segala sesuatu tergantung pada tujuannya:

أَلَا كُورٌ بِمَقَاصِدِهَا

"Setiap perkara tergantung pada tujuannya."
(Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, tt: 107)

2. Hukum itu berputar bersama sebabnya:

أَلْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

"Hukum mengikuti (berkisar) pada dan tiadanya illat." (Abdul Hakim, 1993: 20).

3. Adat istiadat perlu diperhatikan dalam perumusan hukum:

كُلُّ مَا وَرَدَ فِي الشَّرْعِ مُرْتَبِقًا وَلَا ضَائِقًا لَهُ فِيهِ
وَلَا فِي اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

"Semua yang diatur oleh syarat' secara mutlak akan tetapi belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan pada 'urf." (Abdul Hamid Hakim, 1956: 84)

4. Kebiasaan yang telah berakar itu merupakan salah satu sumber hukum:

الْعَادَةُ مُؤْتَمِرَةٌ

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum".
(As-Suyuthi, tt: 63).

Seorang ulama besar, as-Suyuthi Thanthawi dalam kitab tafsir "*Al-Jawahir*" dengan tegas mengatakan bahwa pelaksanaan hukum Islam itu dapat berubah karena perbedaan lingkungan, masa dan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat itu sendiri. (Syaiikh Muhammad Najafi, tt: 1266)

Interpretasi para ulama dalam memberikan jawaban terhadap permasalahan yang timbul akibat perkembangan dan perubahan sosial yang ada kaitannya dengan masalah keagamaan. Interpretasi ulama dalam hal ini adalah berusaha memecahkan berbagai persoalan dengan cara merumuskan berbagai metode ijtihad, yaitu suatu metode berpikir dalam memberikan kepastian hukum terhadap berbagai permasalahan yang timbul. Dengan kata lain, para ulama mau tidak mau harus mengadakan apa yang disebut reinterpretasi, reformulasi hukum, atau *tajdidul ahkam* (memperbaharui hukum) atau *taghyirul ahkam* (mengadakan hukum) sesuai dengan perkembangan

dan perubahan sosial. Sehingga dengan demikian, hukum Islam mampu memberikan jawaban terhadap persoalan yang timbul (Djauharuddin AR, tt, 1992: 11). Demikian yang dikatakan para ulama, bahwa Islam selalu sesuai dengan segala kemaslahatan pada setiap masa dan tempat.

Begitu juga kenyataan yang terjadi pada umat Islam di kelurahan Sidosermo yang mayoritas beragama Islam. Mereka juga tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang timbulkan akibat perkembangan dan perubahan sosial. Dan permasalahan-permasalahan tersebut memerlukan suatu bentuk solusi yang mampu memberikan jalan keluar dan keleluasaan dalam melaksanakan (mengamalkan) ajaran Islam dalam hidupnya. Firman Allah Swt.:

فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Maka bertanyalah kamu sekalian kepada orang yang ahli memberi peringatan, jika kamu sekalian tidak mengetahuinya." (Depag RI, 1984: 43)

Dari mayoritas umat Islam yang bertempat tinggal di kelurahan Sidosermo hanya beberapa orang saja yang mampu dijadikan panutan (para kyai). Sebagai seorang yang ahli dalam bidang agama, mereka pun dituntut untuk dapat memberikan solusi dan petunjuk bagi

D. Tujuan dan Kegunaan Studi

Tujuan studi ini adalah untuk mengungkap persoalan yang timbul pada masyarakat Sidosermo dalam hal bermadzhab antara lain:

1. Mengetahui secara jelas tentang dampak yang ditimbulkan akibat pengaruh bermadzhab.
2. Memperoleh jawaban secara nyata yang terjadi di lapangan (masyarakat Sidosermo) tentang dampak yang ditimbulkan akibat pengaruh bermadzhab terhadap pola berpikir pada umat Islam di kelurahan Sidosermo, dan selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam pengamalan ajaran agama Islam pada umat Islam yang lain.

Sedangkan kegunaan studi ini tidak lain adalah:

1. Dapat dijadikan bahan untuk menyusun hipotesa bagi para peneliti berikutnya mengenai masalah bermadzhab pada umat Islam di kelurahan Sidosermo.
2. Dapat dijadikan sumbangan untuk dijadikan referensi dalam penggalan wawasan hukum Islam dikemudian hari.

E. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kelurahan

Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kotamadya Surabaya. Adapun pemilihan lokasi ini atas pertimbangan antara lain:

- a. Berdasarkan hasil pengamatan sementara bahwa di kelurahan Sidosermo peranan ulama sangatlah dominan dalam penyelesaian masalah bermadzhab.
- b. Efisiensi waktu dan tempat, mengingat waktu yang relatif singkat dan lokasi yang strategis, sehingga memudahkan penulis untuk menjangkaunya dalam rangka pengumpulan data.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi, 1993: 102).

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah umat Islam di kelurahan Sidosermo yang secara langsung menjadi subyek dan sekaligus obyek dalam penelitian ini.

Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Suharsimi, 1993: 104)

Untuk mempermudah dan jelasnya penelitian, maka digunakan teknik sampling yaitu pengambilan sampel yang dianggap mewakili dari penulis tetapkan mengambil sampel sebesar 30% dari populasi yang ada. Dengan perincian sebagai berikut: jumlah dari

5. Metode analisa data

Setelah data terhimpun secara keseluruhan, kemudian dianalisa dengan tahapan sebagai berikut:

1. Editing, yaitu peneliti mengadakan pemeriksaan terhadap data-data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian disesuaikan dengan urutannya.
2. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan.
3. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisa lanjutan terhadap hasil dari tahapan kedua kemudian dicocokkan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi pada masyarakat Sidosermo.

F. Metode Pembahasan Hasil Penelitian

Sejalan dengan studi yang dipilih sebelumnya, maka metode pembahasan yang digunakan adalah:

1. Metode deskriptif, yaitu yang menggambarkan tentang pengaruh bermadzhab terhadap pengamalan ajaran Islam di kelurahan Sidosermo.
2. Metode induktif, yaitu suatu metode penalaran yang berpangkal dari data-data yang bersifat khusus untuk dibentuk menjadi kesimpulan yang bersifat umum.